



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lebak.
2. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
3. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. BLUD UPTD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
8. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pemimpin,

pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

10. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
11. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
15. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
17. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) UPTD Puskesmas dengan status BLUD UPTD Puskesmas berkedudukan di wilayah administratif Kecamatan.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum dalam bidang pelayanan kesehatan.
- (3) BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan

#### Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a BLUD UPTD Puskesmas berwenang untuk :
  - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain yang terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
  - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses mutu dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
  - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BLUD UPTD Puskesmas berwenang untuk :
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
  - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu keluarga, kelompok dan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, pelaksana dan pengunjung;
  - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - f. melaksanakan rekam medis;
  - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
  - h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
  - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.



BAB III  
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi BLUD UPTD Puskesmas, terdiri dari :
- a. Kepala BLUD UPTD Puskesmas;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, yang membawahi :
    1. pelaksana pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
    2. pelaksana pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
    4. pelaksana pelayanan gizi yang bersifat UKM; dan
    5. pelaksana pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
    6. pelaksana pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
  - d. Penanggung jawab UKM pengembangan, yang membawahi :
    1. pelaksana pelayanan kesehatan jiwa;
    2. pelaksana pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
    3. pelaksana pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
    4. pelaksana pelayanan kesehatan olah raga;
    5. pelaksana pelayanan kesehatan indera;
    6. pelaksana pelayanan kesehatan lansia; dan
    7. pelaksana pelayanan kesehatan kerja.

- e. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, yang membawahi:
    - 1. pelaksana pelayanan pemeriksaan umum;
    - 2. pelaksana pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    - 3. pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan;
    - 4. pelaksana pelayanan gawat darurat;
    - 5. pelaksana pelayanan gizi klinik;
    - 6. pelaksana pelayanan rawat inap (untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap);
    - 7. pelaksana pelayanan PONED (untuk Puskesmas mampu PONED);
    - 8. pelaksana pelayanan kefarmasian; dan
    - 9. pelaksana pelayanan laboratorium/penunjang diagnosa.
  - f. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi:
    - 1. pelaksana Puskesmas pembantu;
    - 2. pelaksana Puskesmas keliling;
    - 3. bidan desa; dan
    - 4. pelaksana jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
  - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepala BLUD UPTD Puskesmas  
Paragraf 1  
Umum

## Pasal 5

Kepala BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Paragraf 2

### Tugas dan Fungsi

## Pasal 6

(1) Kepala BLUD UPTD Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin UPTD Puskesmas dalam rangka mendayagunakan sumber daya kesehatan secara optimal untuk memenuhi standar nasional kesehatan;
- b. merencanakan program dan kegiatan UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka upaya menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan;
- g. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- h. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- i. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- j. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- k. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;

- l. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan;
  - m. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - n. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
  - o. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
  - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
  - q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
- (2) Kepala BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dalam penyusunan rencana teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program Puskesmas di lingkup kecamatan;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan Puskesmas di lingkup kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala BLUD UPTD Puskesmas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

##### Paragraf 2

##### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan

dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian BLUD UPTD Puskesmas.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran dengan Kepala BLUD UPTD Puskesmas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
  - c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
  - e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan administrasi retribusi pelayanan Puskesmas;
  - f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat;
  - g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka

- pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan BLUD UPTD Puskesmas;
- h. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
  - i. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
  - j. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
  - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
  - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - b. pengelolaan urusan surat menyurat/naskah dinas lainnya, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga kedinasan;



- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

#### Bagian Keempat

#### UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

##### Paragraf 1

#### Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan

#### Kesehatan Masyarakat

##### Pasal 9

- (1) UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang penanggung jawab.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tenaga fungsional tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas pokok memelihara, mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (4) Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan promosi kesehatan dan UKS, kesehatan lingkungan, KIA-KB yang bersifat UKM, gizi yang

bersifat UKM, pencegahan dan pengendalian penyakit serta keperawatan dan kesehatan masyarakat;

- b. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan lingkup UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada lintas program dan lintas sektor terkait;
  - c. mengkomunikasikan tujuan dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor tertentu;
  - d. memberikan arahan dan dukungan bagi pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pembinaan, pendampingan, pertemuan maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
  - e. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan lingkup UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - f. melakukan analisis/evaluasi terhadap capaian indikator/target kegiatan yang telah ditetapkan;
  - g. melaksanakan tindak lanjut identifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya perbaikan; dan
  - h. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat mempunyai fungsi menyelenggarakan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, yang meliputi :
- a. penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan

- dan UKS;
- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
  - d. penyelenggaraan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - e. penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat membawahkan 6 (enam) pelaksana pelayanan.
- (2) Pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pelaksana pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
  - b. pelaksana pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelaksana pelayanan KIA-KB bersifat UKM;
  - d. pelaksana pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - e. pelaksana pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. pelaksana pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

#### Paragraf 2

Pelaksana Pelayanan Promosi Kesehatan dan UKS

#### Pasal 11

Pelaksana Pelayanan Promosi Kesehatan dan UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
- b. melakukan inventarisasi jumlah sekolah, jumlah murid dan sarana UKS;
- c. melaksanakan program UKS melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan di satuan pendidikan/sekolah;
- d. melakukan peran aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat;
- e. melaksanakan penjangkaran kesehatan peserta didik baru kelas 1 (satu);
- f. melakukan pengobatan ringan, pertolongan dan rujukan;
- g. melaksanakan pelatihan dokter kecil;
- h. mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan promosi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
- i. memberikan penyuluhan dalam gedung, mencakup:
  - 1. penyuluhan langsung kepada perorangan maupun kelompok penderita di Puskesmas/Pustu; dan
  - 2. penyuluhan tidak langsung melalui media poster/pamflet atau sarana lainnya yang sejenis.
- j. memberikan penyuluhan di luar gedung, mencakup :
  - 1. penyuluhan, antara lain melalui media massa, pemutaran film, siaran keliling maupun media tradisional; dan
  - 2. penyuluhan kelompok melalui Posyandu dan sekolah.
- k. mengelola media informasi kesehatan Puskesmas;
- l. melakukan pemeliharaan alat;
- m. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- n. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan promosi kesehatan dan UKS; dan
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan pelayanan promosi kesehatan dan UKS dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

### Paragraf 3

#### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Lingkungan

#### Pasal 12

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan;
- b. mengurangi bahkan menghilangkan semua unsur fisik dan lingkungan yang memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan lingkungan;
- c. melaksanakan kegiatan penyehatan air bersih;
- d. melakukan pengawasan depot isi ulang air minum;
- e. melaksanakan kegiatan penyehatan pembuangan sampah;
- f. melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan dan pemukiman;
- g. melaksanakan kegiatan penyehatan pembuangan air limbah;
- h. melaksanakan penyehatan makanan dan minuman;
- i. melaksanakan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum;
- j. melaksanakan pengawasan tempat pengelolaan pestisida;
- k. melakukan pengawasan pemisahan sampah di Puskesmas dan jejaringnya;
- l. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- m. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan; dan

- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 4

#### Pelaksana Pelayanan KIA-KB yang Bersifat UKM

#### Pasal 13

Pelaksana Pelayanan KIA-KB yang Bersifat UKM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
- b. melaksanakan pemeliharaan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui, serta bayi, anak balita dan anak pra sekolah sampai usia lanjut;
- c. melaksanakan pelayanan imunisasi berkoordinasi dengan program imunisasi;
- d. melakukan penyuluhan kesehatan, meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA, gizi dan perkembangan anak;
- e. melaksanakan pelayanan KB kepada semua pasangan usia subur (PUS), dengan perhatian khusus kepada mereka yang melahirkan anak berkali-kali karena termasuk golongan ibu berisiko tinggi (berkoordinasi dengan program KB);
- f. melaksanakan pengobatan bagi ibu untuk jenis penyakit ringan;
- g. melakukan kunjungan rumah untuk perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas);
- h. melaksanakan pembinaan dukun bayi;
- i. melaksanakan Audit Maternal dan Perinatal (AMP);
- j. melaksanakan pembinaan klinik bersalin dan bidan praktek mandiri di wilayah kerja;
- k. melakukan pemantauan wilayah setempat kesehatan

- ibu dan anak (PWS KIA);
- l. melaksanakan pengawasan mutu pelayanan bersalin dan KIA;
  - m. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
  - n. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM; dan
  - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 5

#### Pelaksana Pelayanan Gizi yang Bersifat UKM

#### Pasal 14

Pelaksana Pelayanan Gizi yang Bersifat UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- b. melakukan pemantauan status gizi;
- c. menginventarisasi jumlah dan sarana Posyandu;
- d. melakukan pemetaan keluarga sadar gizi (Kadarzi) dan penggunaan ASI eksklusif;
- e. melakukan penyuluhan upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK);
- f. melaksanakan penanggulangan anemia gizi besi;
- g. melakukan distribusi tablet Fe dan sirup Fe;
- h. melakukan penyuluhan;
- i. melaksanakan penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI);
- j. melaksanakan monitoring garam beryodium;
- k. melaksanakan pemantauan status gizi;
- l. melakukan pemetaan kecamatan rawan pangan;
- m. melaksanakan penatalaksanaan kasus gizi buruk;

- n. melaksanakan pengembangan pojok gizi (POZI);
- o. melakukan pemeliharaan alat dan mutu pelayanan serta mutu alat ukur gizi;
- p. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- q. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi yang bersifat UKM; dan
- r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi yang bersifat UKM dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 6

#### Pelaksana Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

#### Pasal 15

Pelaksana Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. melakukan pemetaan sasaran di daerah endemis;
- c. melaksanakan penyuluhan penyakit menular;
- d. melakukan pemberantasan vektor melalui pemantauan jentik berkala (PJB) dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) serta pelaksanaan pengasapan/fogging di wilayah kerja;
- e. melaksanakan penyelidikan epidemiologi penyakit menular;
- f. melaksanakan pemantauan/monitoring juru pemantau jentik (jumantik) desa endemis;
- g. melaksanakan pertemuan berkala juru pemantau jentik (jumantik);
- h. melaksanakan rekapitulasi laporan juru pemantau jentik (jumantik);



- i. melakukan pencegahan kecacatan pada penderita kusta;
- j. melakukan peran aktif dalam penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB)/peningkatan kasus;
- k. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- l. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 7

#### Pelaksana Pelayanan Keperawatan Kesehatan

#### Masyarakat

#### Pasal 16

Pelaksana Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- b. melakukan pengkajian keperawatan pada sasaran keluarga rawan;
- c. melaksanakan pendidikan dan penyuluhan kesehatan;
- d. melakukan tindakan keperawatan;
- e. melakukan pemantauan keteraturan pengobatan;
- f. melakukan pengendalian infeksi di keluarga;
- g. melaksanakan konseling keperawatan;
- h. melakukan dokumentasi keperawatan;
- i. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;

- j. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Bagian Kelima

#### UKM Pengembangan

#### Paragraf 1

#### Penanggung Jawab UKM Pengembangan

#### Pasal 17

- (1) UKM Pengembangan dipimpin oleh seorang Penanggung jawab.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan tenaga fungsional tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan khusus.
- (4) Penanggung jawab UKM Pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan indera, kesehatan lansia dan kesehatan kerja;
  - b. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan lingkup UKM pengembangan sebagaimana

- dimaksud pada huruf a kepada lintas program dan lintas sektor terkait;
- c. mengkomunikasikan tujuan dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor tertentu;
  - d. memberikan arahan dan dukungan bagi pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain pembinaan, pendampingan, pertemuan maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
  - e. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan lingkup UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - f. melakukan analisis/evaluasi terhadap capaian indikator/target kegiatan yang telah ditetapkan;
  - g. melaksanakan tindak lanjut identifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya perbaikan; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung jawab UKM pengembangan mempunyai fungsi menyelenggarakan UKM pengembangan, yang meliputi :
- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa;
  - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan olahraga;
  - e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan indera;
  - f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia; dan
  - g. penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja.

## Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), UKM pengembangan membawahkan 7 (tujuh) pelaksana pelayanan.
- (2) Pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pelaksana pelayanan kesehatan jiwa;
  - b. pelaksana pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - c. pelaksana pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - d. pelaksana pelayanan kesehatan olahraga;
  - e. pelaksana pelayanan kesehatan indera;
  - f. pelaksana pelayanan kesehatan lansia; dan
  - g. pelaksana pelayanan kesehatan kerja.

## Paragraf 2

### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Jiwa

## Pasal 19

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa;
- b. melakukan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. melakukan deteksi dini kasus kejiwaan;
- d. memberi pertolongan pertama kejiwaan;
- e. merujuk pasien ke Rumah Sakit Jiwa;
- f. melakukan kunjungan ke rumah penderita;
- g. melaksanakan pelatihan kader kesehatan jiwa;
- h. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- i. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa; dan

- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 3

##### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

##### Pasal 20

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gigi;
- b. mengumpulkan data dan literatur sebagai bahan penyusunan rencana asuhan keperawatan gigi;
- c. memberikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah;
- d. melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut;
- e. menerima konsultasi dari masyarakat;
- f. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- g. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan gigi; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 4

##### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional

##### Komplementer

##### Pasal 21

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan

- pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- b. mengoordinasikan dan berperan aktif terhadap kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - c. memanfaatkan tanaman obat keluarga (TOGA);
  - d. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
  - e. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer; dan
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 5

#### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Olahraga

#### Pasal 22

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan olahraga;
- b. melakukan pendataan sasaran kelompok olahraga;
- c. merencanakan dan melaksanakan program latihan fisik spesifik;
- d. melaksanakan tes kebugaran jasmani bagi kelompok sasaran;
- e. melakukan penanganan cedera olahraga akut secara sederhana;
- f. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- g. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan olahraga; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan pelayanan kesehatan olahraga dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 6

#### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Indera

#### Pasal 23

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Indera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan kesehatan indera yang mencakup :
  1. perencanaan pelaksanaan skrining kesehatan indera; dan
  2. perencanaan pelaksanaan operasi katarak dan rujukan bagi penderita kataran.
- b. melaksanakan kegiatan kesehatan indera;
- c. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- d. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan indera; dan
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan indera dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 7

#### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Lansia

#### Pasal 24

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lansia;
- b. melakukan pendataan usia lanjut;
- c. melaksanakan kegiatan promotif;
- d. melaksanakan senam kesegaran jasmani;

- e. melakukan peningkatan peran serta masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan;
- f. melaksanakan kegiatan preventif dengan pemeriksaan berkala;
- g. melaksanakan kegiatan pengobatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- h. melaksanakan kegiatan pemulihan untuk mengembalikan fungsi organ yang telah menurun;
- i. melaksanakan pos pembinaan terpadu usia lanjut (posbindu usila);
- j. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- k. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lansia; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lansia dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 8

#### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Kerja

#### Pasal 25

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja berdasarkan data program Puskesmas;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- c. melaksanakan pembinaan kesehatan kerja;
- d. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja; dan
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan



kegiatan pelayanan kesehatan kerja dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Bagian Keenam

#### UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

#### Paragraf 1

#### Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

#### Pasal 26

- (1) UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dipimpin oleh seorang Penanggung jawab.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- (4) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi klinik, pelayanan rawat inap/PONED, pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium/penunjang;
  - b. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan lingkup UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

- sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. mengkomunikasikan tujuan dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor tertentu;
  - d. memberikan arahan dan dukungan bagi pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pembinaan, pendampingan, pertemuan maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
  - e. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan lingkup UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - f. melakukan analisis/evaluasi terhadap capaian indikator/target kegiatan yang telah ditetapkan;
  - g. melaksanakan tindak lanjut identifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya perbaikan; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai fungsi menyelenggarakan UKP, kefarmasian dan laboratorium, yang meliputi :
- a. penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. penyelenggaraan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan;
  - d. penyelenggaraan pelayanan gawat darurat;
  - e. penyelenggaraan pelayanan gizi klinik;
  - f. penyelenggaraan pelayanan rawat inap/PONED;

- g. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian; dan
- h. penyelenggaraan pelayanan laboratorium /penunjang.

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), UKP, Kefarmasian dan Laboratorium membawahkan 8 (delapan) pelaksana pelayanan.
- (2) Pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pelaksana pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. pelaksana pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan;
  - d. pelaksana pelayanan gawat darurat;
  - e. pelaksana pelayanan gizi klinik;
  - f. pelaksana pelayanan rawat inap/PONED;
  - g. pelaksana pelayanan kefarmasian; dan
  - h. pelaksana pelayanan laboratorium/penunjang.

#### Paragraf 2

##### Pelaksana Pelayanan Pemeriksaan Umum

#### Pasal 28

Pelaksana Pelayanan Pemeriksaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pelayanan pemeriksaan umum;
- b. melaksanakan pelayanan di unit layanan rawat jalan;
- c. melakukan pencatatan medis;
- d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan individu;
- e. melaksanakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);

- f. melakukan supervisi dan pembinaan Puskesmas Pembantu;
- g. memelihara dan bertanggung jawab atas sarana dan prasarana di unitnya;
- h. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- i. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan umum; dan
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan umum dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

### Paragraf 3

#### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

#### Pasal 29

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- b. memberikan pelayanan dan pengobatan gigi;
- c. membuat catatan medis;
- d. melaksanakan supervisi kegiatan perawat gigi;
- e. melayani konsultasi dari unit lain;
- f. memberikan rujukan ke layanan rujukan;
- g. melakukan konseling/komunikasi interpersonal dan edukasi (KIE) dan promosi kesehatan;
- h. memelihara sarana dan prasarana di unitnya;
- i. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- j. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut; dan
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan

lintas program dan lintas sektor terkait;

#### Paragraf 4

Pelaksana Pelayanan KIA-KB yang Bersifat UKP  
dan Persalinan

#### Pasal 30

Pelaksana Pelayanan KIA-KB yang Bersifat UKP dan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan;
- b. melaksanakan kegiatan pemeriksaan/pembinaan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan ibu menyusui;
- c. memelihara alat medis dan non medis pada ruangan KIA;
- d. menentukan pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang medis;
- e. melaksanakan rujukan;
- f. melaksanakan pelayanan persalinan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- h. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan; dan
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 5

Pelaksana Pelayanan Gawat Darurat

#### Pasal 31

Pelaksana Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan gawat darurat;
- b. mengoordinasikan kegiatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
- c. mempersiapkan semua kebutuhan, jadwal kegiatan dan pelaksana Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
- d. melaksanakan sterilisasi alat dan bahan medis;
- e. melaksanakan pemeriksaan penunjang;
- f. melaksanakan rujukan;
- g. membuat *visum et repertum*;
- h. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- i. melakukan pencatatan atas kegiatan pelayanan gawat darurat; dan
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan gawat darurat dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 6

#### Pelaksana Pelayanan Gizi Klinik

#### Pasal 32

Pelaksana Pelayanan Gizi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan gizi klinik;
- b. melaksanakan pelayanan dan konsultasi gizi;
- c. melakukan penatalaksanaan gizi buruk;
- d. melakukan penanggulangan defisiensi vitamin A pada balita dan nifas;
- e. memelihara alat medis dan non medis pada ruangan

- gizi;
- f. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
  - g. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi klinik; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi klinik dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 7

#### Pelaksana Pelayanan Rawat Inap/PONED

#### Pasal 33

Pelaksana Pelayanan Rawat Inap/PONED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pelayanan rawat inap/PONED;
- b. melaksanakan pelayanan medis rawat inap/PONED;
- c. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis;
- d. menganalisis data dan hasil pemeriksaan pasien;
- e. membuat *visum et repertum*;
- f. melaksanakan tugas jaga;
- g. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- h. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan rawat inap/PONED; dan
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan rawat inap/PONED dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 8

#### Pelaksana Pelayanan Kefarmasian

#### Pasal 34

Pelaksana Pelayanan Kefarmasian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pelayanan kefarmasian;
- b. melaksanakan pelayanan kefarmasian, berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- c. memberikan penjelasan tentang obat sesuai kaidah;
- d. melaksanakan tanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis pada ruangan apotek dan gudang obat;
- e. merencanakan pengadaan obat dan pendistribusian obat;
- f. menerima, mengeluarkan dan menyimpan obat Puskesmas, Pustu dan Poskesdes;
- g. melakukan pengecekan obat di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes;
- h. melakukan penyuluhan cara pemakaian obat yang benar di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes;
- i. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian; dan
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 9

#### Pelaksana Pelayanan Laboratorium/ Penunjang

#### Pasal 35

Pelaksana Pelayanan Laboratorium/ Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium/ penunjang;
- b. melaksanakan pelayanan laboratorium sesuai rekomendasi dokter;



- c. merencanakan kebutuhan alat dan bahan laboratorium;
- d. mengupayakan hasil, alat dan bahan sesuai standar;
- e. melaksanakan rujukan;
- f. melaksanakan pemeriksaan laboratorium di luar gedung bila diperlukan;
- g. melaksanakan tanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis pada ruangan laboratorium;
- h. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- i. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium/penunjang; dan
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Bagian Ketujuh

### Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Paragraf 1

### Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 36

- (1) Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Penanggung jawab.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan, memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

(4) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan Desa dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan lingkup jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. mengkomunikasikan tujuan dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor tertentu;
- d. memberikan arahan dan dukungan bagi pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pembinaan, pendampingan, pertemuan maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan lingkup jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. melakukan analisis/evaluasi terhadap capaian indikator/target kegiatan yang telah ditetapkan;
- g. melaksanakan tindak lanjut indentifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan

- kegiatan sebagai upaya perbaikan; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi menyelenggarakan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi :
- a. Puskesmas Pembantu;
  - b. Puskesmas Keliling;
  - c. Bidan Desa; dan
  - d. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan membawahkan 4 (empat) pelaksana pelayanan.
- (2) Pelaksana Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksana Puskesmas Pembantu;
  - b. pelaksana Puskesmas Keliling;
  - c. Bidan Desa; dan
  - d. pelaksana jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Paragraf 2

#### Pelaksana Puskesmas Pembantu

### Pasal 38

Pelaksana Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pelayanan Puskesmas Pembantu;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- c. menggerakkan, mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- d. membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan;
- e. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Pembantu; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Pembantu dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

### Paragraf 3

#### Pelaksana Puskesmas Keliling

### Pasal 39

Pelaksana Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Puskesmas Keliling;
- b. melakukan koordinasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. melaksanakan kegiatan Puskesmas Keliling sesuai dengan perencanaan;
- d. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Keliling; dan
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Keliling dengan

lintas program dan lintas sektor terkait.

Paragraf 4

Bidan Desa

Pasal 40

Bidan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan pelayanan kebidanan, bayi dan anak balita berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- b. melaksanakan pelayanan kontrasepsi;
- c. melakukan komunikasi interpersonal dan edukasi (KIE) pada ibu hamil, ibu nifas, remaja, ibu bayi dan balita, wanita usia subur (WUS) dan pasangan usia subur (PUS);
- d. melaksanakan pelacakan kasus risiko tinggi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita;
- e. melakukan imunisasi;
- f. memelihara, menjaga dan bertanggung jawab atas sarana dan prasarana di unitnya;
- g. melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan bidan desa; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidan desa.

Paragraf 5

Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 41

Pelaksana Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan terhadap jejaring fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;

- b. melakukan pengawasan jejaring fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; dan
- c. menghimpun pelaporan jejaring fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

#### Bagian Kedelapan

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pelayanan kesehatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan tenaga fungsional kesehatan yang terbagi dalam berbagai jabatan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan ditunjuk oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenjang dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEJABAT PENGELOLA

Pasal 44

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas, terdiri atas :
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
  - a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. penanggung jawab UKM pengembangan;
  - c. penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan laboratorium; dan
  - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 45

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala BLUD UPTD Puskesmas selaku Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala

Dinas.

- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan pengurus barang bertanggung jawab kepada pejabat keuangan.

#### Pasal 46

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas;
  - b. menyusun renstra;
  - c. menyiapkan RBA;
  - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai ketentuan;
  - e. menetapkan pejabat lainnya selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan-undangan; dan
  - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 47

- (1) Pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
- b. melakukan pengelolaan pendapatan, biaya dan beban;
- c. melakukan pengelolaan kas;
- d. melakukan pengelolaan piutang;
- e. melakukan pengelolaan persediaan;
- f. melakukan pengelolaan investasi;
- g. melakukan pengelolaan aset tetap dan aset lainnya;
- h. melakukan pengelolaan kewajiban;
- i. menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan BLUD UPTD Puskesmas (SIKUP);
- j. menyelenggarakan akuntansi pemerintahan; dan
- k. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari :
  - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
  - c) Neraca;
  - d) Laporan Operasional (LO);
  - e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - f) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(2) Pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

(3) Pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang.

(4) Bendahara Penerimaan bertugas :

- a. melaksanakan pengelolaan penatausahaan

keuangan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan

- b. mengurus penerimaan, menyimpan, membukukan, menyetorkan uang yang berada dalam pengelolaannya serta menyusun laporan.

(5) Bendahara Pengeluaran bertugas :

- a. melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- b. mengurus pengeluaran, membukukan, membuat SPJ keuangan yang berada dalam pengelolaannya serta menyusun laporan.

(6) Pengurus Barang bertugas :

- a. membuat RKBU (Rencana Kebutuhan Buku Unit);
- b. menerima dan mencatat barang-barang/alat medis dan non medis yang diterima Puskesmas;
- c. melaksanakan pencatatan keluar masuknya barang pada buku barang/alat medis dan non medis;
- d. memonitor dan melaporkan kondisi barang/alat medis dan non medis;
- e. membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan memasangnya di setiap ruangan; dan
- f. membuat laporan barang/alat medis dan non medis.

#### Pasal 48

(1) Pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan

- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Pasal 49

Untuk pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas dapat dibentuk Unit Pelayanan Pengadaan barang/jasa.

### BAB VII

#### TATA KERJA

#### Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BLUD UPTD Puskesmas, Subbag Tata Usaha, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dan Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, menjunjung tinggi etika serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-

undangan.

- (2) Kepala BLUD UPTD Puskesmas, Subbag Tata Usaha, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dan Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib mengoordinasikan, memberikan pengarahannya, bimbingan, pengawasan, pembinaan dan petunjuk terhadap bawahan masing-masing sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Kepala BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi pemerintah pusat dan swasta.

#### Pasal 51

- (1) Kepala BLUD UPTD Puskesmas, Subbag Tata Usaha, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dan Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan.

- (2) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan, serta bahan pengambilan keputusan kepada lingkup tugasnya.
- (4) Pengaturan prosedur kerja selanjutnya dijabarkan dalam standar operasional prosedur (SOP) teknis, keuangan dan administrasi yang akan ditetapkan oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari non PNS dilakukan pada prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis

dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 2 Januari 2020



Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 2 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



N 2020 NOMOR 1